

KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.01-UM.0106 TAHUN 1987
NOMOR : 65/MENKES/SKB/II/1987**

TENTANG

**PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH
TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa tahanan, narapidana dan anak negara merupakan bagian dari masyarakat yang berhak dan perlu mendapatkan pembinaan kesehatan sebagai-mana mestinya;
 - b. bahwa upaya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pembinaan, tahanan, narapidana dan anak negara dalam rangka mempersiapkan mereka kembali kemasyarakat;
 - c. bahwa penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan pada saat ini di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan sebagaimana mesti-nya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Men.Kes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN.**

Pasal 1

Pembinaan upaya kesehatan masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pelaksanaan kerja sama tersebut pasal 1 diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Menteri Kehakiman bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan pengamanan penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pembinaan teknis medis dan membantu penyediaan fasilitas dan tenaga bagi penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (3) Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengadakan pembinaan dan penerbitan dalam bidang pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pengaturan lebih lanjut Keputusan Bersama ini ditetapkan bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Pebruari 1987

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

Dr. SUWARDJONO
SURJANINGRAT

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SH